



**PUTUSAN
Nomor 26/PUU-XII/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : **Dwi Arifianto**
Pekerjaan : Mantan Tenaga Verifikator Jamkesmas
(Kementerian Kesehatan RI)
Alamat : Pleret, RT. 001/RW.002, Nomor 36, Desa Pleret,
Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan,
Provinsi Jawa Timur

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 7 April 2014 memberi kuasa kepada **Iskandar Zulkarnaen, SH., MH., dan Rita Fatmila, SH., MH.,** masing-masing sebagai Advokat dan Asisten Advokat yang tergabung dalam Tim Pembela (Eks) Verifikator Independen Jamkesmas (Kemenkes RI), yang beralamat di Jalan Raya Bekasi KM 32, Nomor 2, Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon;**

[1.3] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;



2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 27 Februari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 27 Februari 2014 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 66/PAN.MK/2014 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 6 Maret 2014 dengan Nomor 26/PUU-XII/2014, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 April 2014, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, berbunyi: ***“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”***;
2. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, menyatakan: ***“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”***;
3. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [**bukti P-3**] sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 [selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi, **bukti P-3A**], yang berbunyi ***“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :***
 1. ***menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.***



2. **memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**
 3. **memutus pembubaran partai politik, dan**
 4. **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.**
4. Bahwa oleh karena objek permohonan pengujian ini adalah muatan materi Pasal 60 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial *terhadap* Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka **Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon atas pengujian materi Undang-Undang a quo terhadap UUD 1945.**

II. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, menyatakan:

“Pemohon adalah pihak yang dan/atau kewajiban konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Undang-undang, yaitu :

 - a. **perorangan Warga Negara Indonesia;**
 - b. **Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;**
 - c. **Badan hukum publik atau privat;**
 - d. **Lembaga Negara”.**
2. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 *juncto* Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya, yang harus memenuhi syarat diantaranya sebagai berikut : (a) adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (b) bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji; (c) kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; (d) adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang



yang dimohonkan untuk diuji; dan (e) adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

3. Bahwa sebagai perorangan warga negara Republik Indonesia [**bukti P-4**], Pemohon mempunyai hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, yang normanya dirumuskan dalam Bab XA yang diberi judul "**Hak Asasi Manusia**", dan secara spesifik dirumuskan dalam ketentuan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, yang bunyinya: "**Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu**".
4. Bahwa Pemohon, selain perseorangan warganegara Republik Indonesia, juga adalah salah seorang dari Tenaga Pelaksana Verifikasi pada Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) [**bukti P-5**], yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan terhadap 86,4 juta jiwa rakyat miskin sejak tahun 2008, yang merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, sekaligus program transisi menuju Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan per-1 Januari 2014. Namun senyatanya, Tenaga Pelaksana Verifikasi pada Jamkesmas tidak otomatis menjadi Tenaga Pelaksana Verifikasi pada BPJS Kesehatan. Hal tersebut, berbeda dengan Tenaga Pelaksana Verifikasi pada PT. Asuransi Kesehatan Indonesia (Persero) yang melayani peserta dari PNS, TNI, dan POLRI, yang secara otomatis menjadi Tenaga Pelaksana Verifikasi pada BPJS Kesehatan;
5. Bahwa Dewan Jaminan Sosial Nasional, dan Kementerian Kesehatan telah merekomendasikan Tenaga Pelaksana Verifikasi pada BPJS Kesehatan [**bukti P-6, bukti P-6A**], untuk menjadikan Pemohon sebagai bagian dari Tenaga Pelaksana Verifikasi pada BPJS Kesehatan. Namun, BPJS Kesehatan tidak mempertimbangkan rekomendasi dan usulan dari Dewan Jaminan Sosial Nasional, dan Kementerian Kesehatan, yang telah memberikan nilai baik terhadap kinerja Pemohon sebagai Tenaga Pelaksana Verifikasi yang telah teruji kemampuannya dan tidak perlu dilakukan upaya pelatihan untuk merekrut tenaga verifikasi baru yang membutuhkan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), sehingga akan terjadi pemborosan keuangan negara;



6. Bahwa berdasarkan argumentasi sebagaimana telah diuraikan dalam angka 1 sampai dengan 6 di atas, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini, berdasarkan alasan, yakni:
- a. pemohon adalah perorangan warga negara Republik Indonesia;
 - b. sebagai warga negara, Pemohon mempunyai hak konstitusional yang normanya telah diatur dan diberikan oleh ketentuan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, yakni hak konstitusional untuk bebas dan mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang bersifat diskriminatif;
 - c. hak konstitusional Pemohon tersebut, nyata-nyata secara aktual dan spesifik telah dirugikan dengan berlakunya ketentuan norma Pasal 60 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang tidak secara otomatis melanjutkan hubungan kerja Tenaga Pelaksana Verifikasi Jamkesmas menjadi Tenaga Pelaksana Verifikasi pada BPJS Kesehatan, padahal berbeda perlakuan tersebut pada Tenaga Pelaksana Verifikasi pada PT. Asuransi Kesehatan Indonesia (Persero) yang otomatis menjadi Tenaga Pelaksana Verifikasi pada BPJS Kesehatan;
 - d. kerugian konstitusional tersebut nyata-nyata terjadi berdasarkan sebab-akibat (*causal verband*), yakni hak-hak konstitusional Pemohon dirugikan karena adanya perbedaan perlakuan oleh BPJS Kesehatan yang melanjutkan hubungan kerja dengan Tenaga Pelaksana Verifikasi pada PT. Asuransi Kesehatan Indonesia (Persero), dan tidak melanjutkan hubungan kerja dengan Tenaga Pelaksana Verifikasi Jamkesmas, yang mempunyai kesamaan tugas dan pemberian pelayanan kesehatan kepada seluruh rakyat Indonesia, dengan mendasarkannya kepada Pasal 60 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, yang kini sedang dimohonkan untuk diuji;
 - e. dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang diharapkan akan mengabulkan petitum permohonan ini, maka kerugian konstitusional Pemohon, atas perbedaan perlakuan yang bersifat diskriminatif diharapkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, **Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian materiil Pasal**



60 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap UUD 1945.

III. Alasan-Alasan Permohonan Pengujian

1. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2004, Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456), [selanjutnya disebut UU SJSN, **bukti P-7**], yang mengatur penyelenggaraan program jaminan sosial meliputi 5 (lima) program, yaitu program jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e UU SJSN;

Di dalam ketentuan BAB III, Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU SJSN *juncto* BAB II, Pasal 5 ayat (2) huruf a UU BPJS, penyelenggaraan jaminan sosial berupa jaminan kesehatan dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, yang melayani peserta sebanyak 116 juta jiwa. Keberadaan BPJS Kesehatan adalah perubahan penyelenggaraan pengelolaan dari:

- a. PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero), yang diantaranya adalah sebagai pengelola asuransi kesehatan bagi tenaga kerja swasta, dengan peserta yang berjumlah 8.446.856 jiwa;
- b. PT. Asuransi Kesehatan Indonesia (Persero), yang menyelenggarakan program kesehatan bagi 16.142.615 jiwa Pegawai Negeri Sipil (PNS), 859.216 jiwa prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan 743.454 jiwa anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), serta penyelenggara program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dengan peserta sebanyak 86,4 juta jiwa, ditambah dengan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Aceh sebanyak 1,2 juta jiwa dan Kartu Jakarta Sehat (KJS) sebanyak 2,2 juta jiwa;

2. Bahwa sejak beroperasinya BPJS Kesehatan per-1 Januari 2014, maka PT. Asuransi Kesehatan Indonesia (Persero) dinyatakan bubar dan seluruh pegawainya menjadi pegawai BPJS Kesehatan. Sedangkan program penyelenggaraan kesehatan yang selama ini dilakukan oleh PT. Asuransi Kesehatan Indonesia (Persero), yaitu program kesehatan bagi PNS, TNI,



POLRI, Jamkesmas, Jamkesda dan KJS menjadi program penyelenggaraan kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan; Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) bagi 86,4 juta jiwa rakyat miskin, merupakan program kesehatan yang penyelenggaraannya juga menjadi tanggung jawab BPJS Kesehatan, karena peserta program Jamkesmas adalah peserta yang termasuk bagian dari peserta BPJS Kesehatan;

3. Bahwa program Jamkesmas diselenggarakan sejak tahun 2008, yang merupakan kelanjutan dari Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak, dimana pembiayaannya dari subsidi BBM yang dikurangi pemerintah untuk dialihkan menjadi subsidi di bidang kesehatan untuk rakyat miskin;
4. Bahwa penyelenggaraan program kesehatan pada program Jamkesmas, didukung oleh sebuah tim verifikator, yang dinamakan Tenaga Pelaksana Verifikasi Jamkesmas yang berjumlah sebanyak 1.520 orang dan tersebar di 1.183 Rumah Sakit pada 33 Provinsi di 400 Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, dengan tugas melaksanakan verifikasi administrasi kepesertaan, pelayanan dan keuangan. Tenaga Pelaksana Verifikasi Jamkesmas juga telah dilatih serta telah mendapatkan **sertifikat *Free for Service, Indonesian Diagnostic Related Group (INS-DRG), dan Indonesian Case Base Groups (INA-CBG's)***, dan berlatar belakang dari D3 Kesehatan hingga S2 Kesehatan [**Bukti P-8**];
5. Bahwa penyelenggaraan program Jamkesmas selama lebih dari 6 (enam) tahun dapat dikatakan sukses dengan jumlah peserta yang tidak sedikit, yaitu sebanyak 86,4 juta jiwa, yang merupakan program kesehatan sebagai program transisi menuju BPJS Kesehatan. Tenaga Pelaksana Verifikasi juga berfungsi sebagai filter tangguh, terlatih, dan profesional terhadap klaim Rumah Sakit, Balai Kesehatan, dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Sehingga, Tenaga Pelaksana Verifikasi Jamkesmas sebagai salah satu penentu dalam Kendali Mutu dan Kendali Biaya, serta menurunkan tingkat resiko *Moral Hazzard* yaitu mencegah kecurangan klaim (*Fraud Audit*);
6. Bahwa untuk menjamin kepastian kelancaran penyelenggaraan jaminan sosial, utamanya dibidang kesehatan kepada masyarakat secara luas, yang



diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2014, maka keberadaan Tenaga Pelaksana Verifikasi Jamkesmas, menjadi sangat dibutuhkan (*urgent*) sebagai Tenaga Pelaksana Verifikasi pada BPJS Kesehatan; Kebutuhan Tenaga Pelaksana Verifikasi Jamkesmas telah disampaikan secara tertulis oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional Nomor 771/DJSN/IX/2012 tertanggal 26 September 2012, Perihal Tenaga Pelaksana Verifikasi Jamkesmas, yang ditujukan kepada Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan Kementerian Sekretariat Negara [**vide bukti P-6**], dan surat dari Kementerian Kesehatan Nomor JP/Menkes/099/II/2013 tertanggal 20 Februari 2013, perihal Pemanfaatan Tenaga Verifikator Independen, yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Asuransi Kesehatan Indonesia (Persero) [**vide bukti P-6A**];

7. Bahwa pengalihan tanggung jawab penyelenggaraan kesehatan yang telah dilakukan oleh PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero) dan PT. Asuransi Kesehatan Indonesia (Persero) menjadi kewajiban BPJS Kesehatan, tidak mengakibatkan hilangnya program penyelenggaraan kesehatan bagi tenaga kerja swasta, Pegawai Negeri Sipil (PNS), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Aceh dan program Kartu Jakarta Sehat (KJS). Melainkan penyelenggaraan program-program tersebut, menjadi tanggung jawab BPJS Kesehatan untuk melanjutkan penyelenggaraannya sebagai amanat dari UU SJSN;

Pasal 60 ayat (3) huruf b Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

8. Bahwa ketentuan Pasal 60 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang kami kutip menyatakan: ***“Pada saat BPJS Kesehatan mulai beroperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semua pegawai PT. Askes (Persero) menjadi pegawai BPJS Kesehatan”***;
9. Bahwa ketentuan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang kami kutip menyatakan: ***“Setiap***



orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”;

10. Bahwa pengalihan penyelenggaraan kesehatan menjadi tanggung jawab BPJS Kesehatan, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 60 ayat (3) huruf a UU BPJS, juga berdampak pada pengalihan hubungan kerja seluruh pegawai PT. Asuransi Kesehatan Indonesia (Persero) menjadi pegawai BPJS Kesehatan, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 60 ayat (3) huruf b UU BPJS;

Pegawai PT. Asuransi Kesehatan Indonesia (Persero) yang diantaranya adalah Tenaga Pelaksana Verifikasi pada PT. Asuransi Kesehatan Indonesia (Persero) dilanjutkan hubungannya menjadi Tenaga Pelaksana Verifikasi BPJS Kesehatan. Namun ketentuan Pasal 60 ayat (3) huruf b UU BPJS, tidak menjadi otomatis berlaku pula bagi Tenaga Pelaksana Verifikasi Jamkesmas, yang mempunyai kesamaan tugas dengan Tenaga Pelaksana Verifikasi PT. Asuransi Kesehatan Indonesia (Persero), dalam melaksanakan verifikasi administrasi kepesertaan, pelayanan dan keuangan;

Akan tetapi, perbedaannya hanya pada asal kepesertaan, yaitu PT. Asuransi Kesehatan Indonesia (Persero) melayani peserta yang berasal dari TNI, POLRI dan PNS sebanyak 17.745.285 jiwa. Sedangkan, Tenaga Pelaksana Verifikasi Jamkesmas melayani peserta dari kalangan rakyat miskin sebanyak 86,4 juta jiwa;

Antara tidak dilanjutkannya hubungan kerja Tenaga Pelaksana Verifikasi Jamkesmas pada BPJS Kesehatan, dan dengan dilanjutkannya hubungan kerja Tenaga Pelaksana Verifikasi PT. Asuransi Kesehatan Indonesia (Persero) pada BPJS Kesehatan, yang mempunyai kesamaan tugas dan demi penyelenggaraan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, telah menimbulkan perlakuan berbeda dan diskriminatif;

Selain itu, mempertimbangkan jumlah peserta yang dikelola oleh PT. Asuransi Kesehatan Indonesia (Persero) sebanyak 17.745.285 jiwa, menjadi meningkat setelah berubah menjadi BPJS Kesehatan hingga 116 juta jiwa. Seharusnya pula, kebutuhan terhadap Tenaga Pelaksana Verifikasi Jamkesmas yang telah teruji, terlatih dan berpengalaman sangat



dibutuhkan oleh BPJS Kesehatan dalam melayani kebutuhan kesehatan pesertanya. Sehingga, pelaksanaan verifikasi administrasi kepesertaan, pelayanan dan keuangan sebagai penunjang penyelenggaraan program kesehatan pada BPJS Kesehatan menjadi tidak terhambat, dan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat menjadi lebih terjamin sebagai pelaksanaan dari amanat Pasal 28H ayat (1) UUD 1945;

11. Bahwa ketentuan Pasal 60 ayat (3) huruf b Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial telah menimbulkan perlakuan berbeda dan diskriminatif, serta merupakan norma yang harus dinyatakan bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, apabila tidak dimaknai meniadakan hubungan kerja Tenaga Pelaksana Verifikasi Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) menjadi Tenaga Pelaksana Verifikasi pada BPJS Kesehatan;
12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka ketentuan Pasal 60 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), yang menyatakan, "*Pada saat BPJS Kesehatan mulai beroperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semua pegawai PT. Askes (Persero) menjadi pegawai BPJS Kesehatan*", haruslah dinyatakan bertentangan secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar 1945 (*conditionally unconstitutional*), dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai dilanjutkannya hubungan kerja Tenaga Pelaksana Verifikasi Jaminan Kesehatan Masyarakat menjadi Tenaga Pelaksana Verifikasi pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

IV. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian dan alasan-alasan yang sudah berdasarkan hukum dan didukung oleh alat-alat bukti yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi, Pemohon memohon kiranya Mahkamah Konstitusi, berkenan memutus dengan menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
 - 1.1. Pasal 60 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), yang menyatakan, "*Pada saat BPJS Kesehatan mulai beroperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semua pegawai PT. Askes (Persero) menjadi pegawai BPJS Kesehatan*", dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai dilanjutkannya hubungan kerja Tenaga Pelaksana Verifikasi Jaminan Kesehatan Masyarakat menjadi Tenaga Pelaksana Verifikasi pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

- 1.2. Pasal 60 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), yang menyatakan, "*Pada saat BPJS Kesehatan mulai beroperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semua pegawai PT. Askes (Persero) menjadi pegawai BPJS Kesehatan*", tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai dilanjutkannya hubungan kerja Tenaga Pelaksana Verifikasi Jaminan Kesehatan Masyarakat menjadi Tenaga Pelaksana Verifikasi pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. *Atau;*

Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);



2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
4. Bukti P-3A : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Nomor 188/1242/101.5/2009 tentang Pengangkatan Tenaga Pelaksana Verifikasi Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Provinsi Jawa Timur, tanggal 25 Maret 2009, beserta lampirannya;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat dari Dewan Jaminan Sosial Nasional Nomor 771/DJSN/IX/2012 tertanggal 26 September 2012, perihal Tenaga Pelaksana Verifikasi Jamkesmas, yang ditujukan kepada Deputy Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan Kementerian Sekretariat Negara;
7. Bukti P-6A : Fotokopi Surat Menteri Kesehatan Nomor JP/Menkes/099/II/2013, perihal Pemanfaatan Tenaga Verifikator Independen;
8. Bukti P-7 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
9. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Menteri Kesehatan Nomor JP/Menkes/375/X/2012, perihal Status Tenaga Pelaksana Verifikasi Program Jaminan Kesehatan Masyarakat.

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 60 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256, selanjutnya disebut UU 24/2011), terhadap Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Terhadap kedua hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final antara lain untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas Undang-Undang, *in casu* Pasal 60 ayat (3) huruf b UU 24/2011, terhadap Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;



Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;



- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia mantan tenaga pelaksana verifikasi pada jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan terhadap 86,4 juta jiwa rakyat miskin sejak tahun 2008, pada pokoknya mendalilkan telah dirugikan hak konstitusionalnya yang dijamin oleh Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*”, dengan berlakunya Pasal 60 ayat (3) huruf b UU 24/2011 yang menyatakan, “*Pada saat BPJS Kesehatan mulai beroperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1):... b. semua pegawai PT Askes (Persero) menjadi pegawai BPJS Kesehatan; dan...*” dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Dengan adanya ketentuan Pasal 60 ayat (3) huruf b UU 24/2011, tenaga pelaksana verifikasi pada Jamkesmas tidak secara otomatis menjadi tenaga pelaksana verifikasi pada BPJS kesehatan;
- b. Bahwa Dewan Jaminan Sosial Nasional dan Kementerian Kesehatan telah merekomendasikan Pemohon kepada BPJS Kesehatan untuk menjadi tenaga pelaksana verifikasi pada BPJS Kesehatan, namun BPJS Kesehatan tidak mempertimbangkan rekomendasi tersebut, padahal Dewan Jaminan Sosial Nasional dan Kementerian Kesehatan telah memberikan nilai baik kepada kinerja Pemohon sebagai tenaga pelaksana verifikasi yang telah teruji kemampuannya dan tidak perlu dilakukan upaya pelatihan untuk merekrut tenaga verifikasi baru yang membutuhkan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang mengakibatkan pemborosan keuangan negara;

[3.8] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mempelajari secara saksama dalil Pemohon mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon tersebut di atas, serta memeriksa bukti-bukti Pemohon, menurut Mahkamah, memang benar Pemohon adalah warga negara Indonesia yang mempunyai hak-hak konstitusional



yang dijamin dalam UUD 1945, namun Mahkamah tidak menemukan adanya kerugian konstitusional Pemohon baik secara nyata maupun potensial dengan berlakunya pasal yang dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon, karena pasal tersebut merupakan bentuk penegasan status dan kepastian hukum kepada para pegawai PT Askes setelah beroperasinya BPJS Kesehatan. Adapun status Pemohon yang sebelum beroperasinya BPJS Kesehatan adalah tenaga pelaksana verifikasi pada Jamkesmas dan bukan pegawai PT Askes, melainkan tenaga honor kontrak yang direkrut oleh Kementerian Kesehatan dalam rangka melaksanakan Program Jamkesmas (vide Bukti P-5 dan Bukti P-6A). Hal tersebut tidak berkaitan dengan berlakunya Pasal 60 ayat (3) huruf b UU 24/2011. Tidak direkrutnya Pemohon sebagai tenaga pelaksana verifikasi pada BPJS Kesehatan setelah beroperasinya BPJS Kesehatan adalah kebijakan BPJS Kesehatan itu sendiri, sehingga bersedia atau tidak bersedianya merekrut Pemohon sebagai tenaga pelaksana verifikasi BPJS Kesehatan tidak ada hubungannya dengan masalah konstitusional norma yang dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon. Meskipun demikian, pengalaman Pemohon dalam penyelenggaraan Jamkesmas merupakan hal penting untuk menjadi pertimbangan sekiranya BPJS Kesehatan dalam kebijakannya memerlukan tenaga verifikator;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, tidak ada kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon dengan berlakunya Pasal 60 ayat (3) huruf b UU 24/2011 yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya, sehingga Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:



- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal empat belas, bulan April, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal tujuh, bulan Mei, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **Pukul 17.20 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera



Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Patrialis Akbar

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Aswanto

ttd.

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Saiful Anwar